

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS
(STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

**Oleh:
M. DIAN ALAM PURA
NIM: 912 20 096**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS
(STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

**Oleh:
M. DIAN ALAM PURA
NIM: 912 20 096**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS
(STUDIKASUSNO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

Nama : M. Dian Alam Pura
NIM : 912 20 096
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua

:

Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

Sekretaris

:

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Anggota

1.

Dr. Erti Salia, S.H., M.H.

2.

Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.

3.

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang:



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 754538/0202106701

Tanggal Lulus Ujian: 1 November 2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rosulullah Shallallahu Alaihi Wassallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok” (H.R. Abu Dawud).

Persembahan kepada :

- ❖ **Almarhumah Istriku Ratnaini binti Idrus
Sutan Sinaro.**
- ❖ **Anak-anakku Mutia Radiana, Sakeena
Ihramia, Desriana dan Zwesty Quatra.**
- ❖ **Saudara-saudaraku Nuraini, Muhammad
Zen, Mustari dan Romaita.**
- ❖ **Almamaterku.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. DIAN ALAM PURA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1961
NIM : 912 20 096
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola, dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan,



M. Dian Alam Pura

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqamah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan serta izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus (Studi Kasus No.35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**.

Penulis menyadari meskipun telah banyak masukkan, arahan, bimbingan yang diberikan dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, yang bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk Almarhumah Istriku Ratnaini binti Idrus Sutan Sinaro dan anak-anakku Mutia Radiana, Sakeena Ihramia, Desriana dan Zwesty Quatra yang telah memotivasi manusiawiku dalam mengarungi dan menjalani hidup secara ikhlas sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada yth:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis I dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis II.
5. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Almarhumah Istriku Ratnaini binti Idrus Sutan Sinaro dan anak-anakku Mutia Radiana, Sakeena Ihramia, Desriana dan Zwesty Quatra yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan tesis ini tepat pada waktunya.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. Aamiin.

Palembang, 2022

Penulis,

M. Dian Alam Pura

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS (STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)

**Oleh
M. DIAN ALAM PURA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia serta upaya pemerintah memberantas korupsi. Kasus NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG dalam penelitian ini, Permasalahannya: 1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?; 2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu menganalisis buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan studi keperpustakaan, mendeskripsikan dan menguraikan data dan bahan yang tersusun secara terperinci dan sistematis. Dari hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PNPLG), diputus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undng-undang No.20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dibebani uang pengganti, yang penghitungannya bukan dari audit instansi yang berwenang, seperti: BPK atau BPKP; 2. Persidangan Online di masa pandemi Covid-19, ditemukan hambatan-hambatan, antara lain: ketersediaan alat elektronik, ketidakmampuan pihak mengoperasikan perangkat elektronik, aturan yang mengenyampingkan Hukum Acara, sehingga mengganggu *fair trial* keabsahan pembuktian, konsekwensinya membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hambatan dan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE COURT OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION IN THE PALEMBANG STATE COURT OF SPECIAL CLASS I-A (CASE STUDY NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)

By
M. DIAN ALAM PURA

The Corruption Court was established based on article 5 of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court, to restore public confidence in the justice system in Indonesia and the government's efforts to eradicate corruption. Case NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG in this study, the problems are: 1. How is the law enforcement of Corruption Crimes in the Corruption Crimes Court at the Palembang District Court Class I-A Special?; 2. What are the obstacles in law enforcement of corruption in the Corruption Crimes Court at the Palembang District Court Class I-A Special?. The research method used is the Normative method, namely analyzing books and documents related to law enforcement of corruption crimes with literature studies, describing and describing data and materials that are arranged in detail and systematically. From the results of the research, it was found as follows: 1. Law enforcement in corruption cases (case study No. 35 / PID. SUS-TPK/2021/PNPLG), it was decided that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing "corruption crimes jointly and continuously" as in the First Alternative Compulsive Indictment violated Article 12 letter a of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2021 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant was burdened with surrogate money, the calculation of which was not from the audit of the competent authority, such as: the BPK or the BPKP; 2. Online Trials during the Covid-19 pandemic, obstacles were found, including: the availability of electronic devices, the inability of parties to operate electronic devices, rules that override the Procedural Law, thus disrupting the fair trial of the validity of evidence, the consequences of which make the handling of corruption crimes not run as it should.

Keywords: Law Enforcement, Barriers and Corruption Crimes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	25
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Suap	32
C. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	37

D. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Pemberian atau Janji	42
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus	76
B. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus	121

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum maka konsekuensinya adalah semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum. Hukum sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan dalam mengatur negara dan warga negara. Sebagai sebuah negara hukum segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum artinya setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus menjunjung tinggi hukum.¹

Indonesia sebagai sebuah negara hukum maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum termasuk penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan. Indonesia saat ini sedang berperang melawan korupsi karena korupsi yang semakin menjadi-jadi atau menggurita sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa). Dengan demikian boleh dikatakan Indonesia dinyatakan "Darurat Korupsi" atau situasi genting karena menjamurnya korupsi, dalam menghadapi situasi demikian pemberantasan korupsi tidak bisa lagi diberantas dengan cara-

¹Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 1.

cara biasa (konvensional) seperti dalam tindak pidana umum tetapi harus dilaksanakan secara luar biasa.²

Kasus-kasus korupsi bermunculan baik itu dilakukannya birokrat, eksekutif dan legislatif maupun yudikatif yang notabene sebagai pemangku kekuasaan seperti perkara-perkara yang mengemuka saat ini. Antara lain penggelapan pajak, proyek pembangunan hambalang, pembangunan wisma atlet, pengadaan kitab suci Alquran di Kemenag, Bank Century, PON Riau, Kuota impor daging dan kasus yang mengemparkan publik adalah tertangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Akil Mochtar oleh KPK, Korupsi juga sudah menjalar sampai ke struktur paling bawah yaitu Kepala Sekolah, Kepala Desa, Kepala Dusun dan juga melibatkan pihak-pihak swasta dan lain sebagainya.³

Korupsi di Indonesia yang semakin menggurita sebagaimana yang diuraikan di atas yang menyebabkan angka indeks persepsi korupsi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang menempatkan Indonesia termasuk negara terkorup di dunia sebagaimana dilansir oleh KOMPAS.com yaitu: Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia atau *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 37 pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Hal tersebut membuat posisi Indonesia menjadi peringkat 102 dari 180 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima

²*Ibid.*, hlm. 1-2.

³*Ibid.*, hlm. 2.

di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).⁴

Indek Persepsi Korupsi (IPK) di atas menunjukkan korupsi di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan seperti halnya sulit untuk diberantas. Indonesia tetap berkomitmen untuk memberantasnya, walaupun korupsi sudah sangat meluas telah merasuk dalam segala lini kehidupan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara yang tidak sedikit, yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Kasus Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

⁴Ardito R., “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021).

⁵Saipuddin Zahri, *Op.Cit.*, hlm. 3.

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Dalam konteks hukum yang berkembang, delik suap bukan merupakan persoalan baru. Dalam bahasa Latin delik suap disebut *bribe*, yang maknanya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (*alms*), namun lebih dominan kepada *gift received or given in order to influence corruptly* yang oleh Prof. Muladi, S.H. dipahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud memengaruhi secara jahat atau korupsi.⁷

Berbagai putusan pengadilan menunjukkan dalam praktek sehari-hari tidak jarang ditemui penyelenggara negara mengharapkan suatu pemberian atas pelayanan yang diberikan, bahkan tidak jarang pelayanan baru diberikan jika ada pemberian.⁸

Urusan suap menyuap banyak ragamnya, bervariasi tergantung bagaimana proses itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa motivasinya. Suap menyuap yang dilakukan secara bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity*,

⁶Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32.

⁷Firman Wijaya, 2011, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta, hlm. 29.

⁸*Ibid.*

perversion, or taint) suatu perusakan integritas, kebajikan atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).⁹

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang korupsi dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.¹⁰

Korupsi termasuk di dalamnya suap-menyuap memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan roda pemerintahan. Nye (dalam Revida, 2003, halaman 3) menjelaskan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi menjadikan: Pertama, pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian serta bantuan yang lenyap. Kedua, ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilalihan kekuasaan militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. Ketiga, pengurangan kemampuan

⁹Mirza Erwinsyah, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (analisis putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKY.PST)*”, Tesis Fakultas Hukum USU, hlm. 1.

¹⁰Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 18-19.

aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya wibawa administrasi.¹¹

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks. Ditinjau dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah terutama di kalangan masyarakat terdidik. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari sudut kultural, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai luhur.¹²

Suap menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13.¹³

¹¹Teten Sang Pamoela, “Fenomena Politik Suap Kepala Daerah: Masalah dan Solusinya” <https://www.kompasiana.com/tetenjamaludin/5510227aa33311273bba7d5b/fenomena-politik-%20suap-kepala-daerah-masalah-dan-solusinya> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021).

¹²Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 70.

¹³Kristian dan Yopi Gunawan, 2005, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 153.

Suap menyuap, bentuk tradisional dari tindak pidana korupsi, kejahatan jabatan khususnya suap dalam KUHP diadopsi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Pengadopsian ini menjadi bukti nyata bahwa tindak pidana korupsi tidak melulu dalam kualifikasi merugikan keuangan negara, karena suap terkadang hanya melibatkan uang milik privat dan tidak melibatkan uang milik negara.¹⁴

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dioper ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif terhadap pegawai negeri. Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif yang mengancam pegawai yang menerima hadiah atau janji. Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukum di pengadilan serta Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang hakim dan penasihat hukum yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dengan merumuskan gratifikasi sebagai pemberian hadiah yang luas dan meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.¹⁵

¹⁴Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang dalam Berbagai Aspek)*, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm. 113.

¹⁵Mirza Erwinsyah, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Kasus yang terkait dengan suap di kalangan 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim, masyarakat seperti dalam kaitan dengan penegakan hukum ada istilah harus ada uang terlebih dahulu untuk memenangkan tender, SUSUTANTE (Sumbangan Sukarela Tanpa Tekanan), PUNGLI (Pungutan Liar), di pemerintahan dikenal istilah WASKAT (Wajib Setor Keatasan) dan di Muara Enim ada istilah SUMUT (Semua Urusan Mesti Tunai). Memasuki era reformasi pemerintah berupaya untuk memberantas suap menyuap sebagai kejahatan korupsi yang merupakan agenda reformasi. Persoalan suap tetap tidak dapat dituntaskan dan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada umumnya orang beranggapan bahwa suatu kejahatan korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Beberapa pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) merumuskan adanya unsur merugikan keuangan negara. Kejahatan suap menyuap tidak ada kaitannya dengan kerugian uang negara, meskipun perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi.

Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum KPK No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus

memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan lapisan lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

Bahwa berdasarkan pengertian surat dakwaan alternatif tersebut, artinya terhadap suatu peristiwa hukum dapat diterapkan dua atau lebih dakwaan yang bersifat alternatif, yang artinya dalam pembuktiannya harus tetap dibuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat dianggap terbukti.

Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Pertama, ditetapkan Pasal 55 KUHP (*Daalneming/penyertaan*) karena Penuntut Umum menilai pada peristiwa hukum yang didalilkan pada dakwaan tersebut bersifat penyertaan dengan subjek hukum utamanya adalah AY selaku penyelenggara Negara yakni sebagai Bupati Muara Enim. Penerapan Dakwaan Kesatu Pertama tersebut telah terbukti juga dalam pembuktian perkara-perkara sebelumnya (*splitsing*), yakni dalam perkara Terdakwa atas nama AY, A.EM, As.HB dan RS, yang mana masing-masing perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada perkara-perkara tersebut telah terbukti bahwa AY, A.EM, As.HB dan RS bersama-sama telah menerima hadiah berupa *fee* proyek dari ROF selaku pengusaha/kontraktor dalam mendapatkan 16 paket proyek aspirasi DPRD di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim untuk pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Muara Enim. *Judex Factie* perkara-perkara tersebut juga membuktikan adanya penerimaan hadiah kepada

J (Terdakwa perkara *a quo*) dari ROF, yang mana fakta tersebut akan dibuktikan dalam persidangan *a quo*.

Bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, memang sama-sama mengatur tentang tindak pidana penerimaan suap, namun demikian terdapat perbedaan esensial di antara kedua pasal tersebut. Salah satu perbedaan signifikan adalah dalam hal subjek hukum/pihak yang dituju oleh si pemberi suap. Pasal 12 huruf a pada pokoknya pemberian suap itu ditujukan kepada pejabat Negara atau penyelenggara Negara “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” sedangkan pada Pasal 11 pada pokoknya penerimaan suap itu karena “menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Bahwa atas perbedaan esensial atas kedua pasal tersebut, menyebabkan perbedaan penerapan Pasal 55 KUHP pada dakwaan perkara *a quo*. Perbedaan tersebut untuk menentukan, apakah dugaan penerimaan hadiah dari ROF tersebut termasuk bagian *fee* proyek yang telah diperuntukannya sebagaimana yang telah diberikan kepada AY, A.EM, RS dan As.HB atau pemberian kepada Terdakwa J ini diberikan ROF hanya semata karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa J atas jabatannya selaku Wakil Bupati Enim. Fakta-fakta inilah yang harus kemudian dibuktikan dalam persidangan *a quo*.

Bahwa dalam Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG yang terdakwa atas nama J dilaksanakan dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negara Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan seperti ini dituntut membuat aturan atau norma hukum, selanjutnya termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Kebijakan yang diambil oleh Penegak Hukum, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena virus Covid-19. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dalam suasana pandemi Covid-19 ini apakah bisa disebut mengenyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengenyampingkan asas peradilan hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung yang mengajak kita semua untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto*, yang artinya adalah Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi. Karena adanya asas ini, yang tentunya untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh pada

penegak hukum dan penegakan hukum. Karena adanya asas tersebut, maka keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan tahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Dalam rangka memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 yang lalu.

Pelaksanaan sidang dalam kasus tindak pidana korupsi perkara dengan No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, terjadi kendala dan hambatan-hambatan, seperti pengaruh jaringan yang buruk sehingga tidak mendukung terjadinya komunikasi dan penyampaian keterangan yang jelas untuk dijadikan fakta persidangan secara baik dan benar, sulit melakukan konsultasi hukum kepada Terdakwa/Tersangka yang akan dilakukan oleh Penasihat Hukumnya, pada saat penyerahan/pelimpahan Tersangka untuk ditingkatkan statusnya menjadi Terdakwa tidak dilakukan secara berbarengan dengan berkas-berkas sehubungan perkara yang didugakan kepada Tersangka, lagi pula Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini Penyidik KPK tidak mempunyai cabang di Palembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Muara Enim, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS (STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus (Studi Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)?
2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus (Studi Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)?

C. Ruang Lingkup

1. Pembahasan tesis ini perlu adanya pembatasan, agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam penulisan tesis ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah bagaimana penegakan

hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus dan apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung masalah lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

- a. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus.
- b. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Hasil penulisan Tesis ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi khususnya di bidang pidana, baik kepada kalangan akademis maupun untuk kalangan masyarakat tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan yang

penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Secara Praktis, Untuk dapat memberikan informasi hukum kepada semua kalangan, terutama berperan dalam membantu para penegak hukum melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para penulis lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi pada kasus dalam perkara pidana No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG dengan mengambil poin-poin tertentu.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.

Sebuah teori atau kebijakan dari suatu aturan harus diuji dengan fakta-fakta yang sebenarnya, fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan pedoman, petunjuk dan arah yang jelas terhadap permasalahan yang diamati, sehubungan dengan penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Studi Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG perlu dikaji secara teoritis dengan menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁶

Secara filosofis penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan

¹⁶Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm.190.

hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tri Tunggal” yaitu nilai, kaidah dan prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola prilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *Law Enforcement* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

¹⁷Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum kedalam suatu sistem hukum (*Legal System*) yang menurut Friedman meliputi: Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) Budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁸

Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya.

Begitu juga sebaliknya, hukumnya pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

¹⁸Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditunjukkan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.¹⁹

Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana terbentuk sebagai bagian dari upaya negara dalam melindungi warga masyarakat terhadap macam-macam bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu tindak kejahatan. Selain itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melambangkan pengadilan sosial oleh negara.

Upaya memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian dari kegiatan institusional dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Semua rangkaian tersebut bertolak dari acuan yang

¹⁹ Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

sama, yaitu perangkat kebijakan kriminal (*criminal policy*) termasuk di dalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, dan undang-undang peradilan pidana (Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan).

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel yang ada pada judul.

- a. Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.
- b. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan pidana bukan hanya sebatas merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya tetapi termasuk dalam bentuk klasifikasi kejahatan yang ada hubungannya dengan tindak pidana seperti merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak teratur, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan

keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (Pasal 2 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang digunakan merupakan penelitian Normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi suap menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa suap pada kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG dengan menggunakan perkara Kasus Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, sehingga dapat menggambarkan tujuan tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian tulisan ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya.
 - Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku literatur, jurnal penelitian, makalah seminar, majalah hukum, putusan pengadilan dan naskah hukum lainnya yang ada relevansinya dengan materi tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier antara lain:
- Kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber-sumber lain yang terkait, dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta

melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Koruptor.

4. Teknik Analisis Data

- a. Dalam pengolahan data dimana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan, kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.
- b. Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis normatif dengan melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan/memberikan jawaban dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara induktif).
Sedangkan metode Induktif yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi penulisan (tesis) ini menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan

luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan antara lain tentang latar Belakang perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Suap, Pengertian Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan pegawai negeri atau Pengertian penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus dan Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus.

Bab IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2011, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang dalam Berbagai Aspek)*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Harahap, 2002, *Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2005, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mansyur Semma, 2008, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.

- Mahmud Mulyadi, *Kajian Terhadap Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum USU.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2017, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan.
- R.Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penetapan KUHP; Penyidikan Penuntutan*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Ardito Ramadhan, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021).
- Teten Sang Pamoela, “Fenomena Politik Suap Kepala Daerah: Masalah dan Solusinya”, <https://www.kompasiana.com/tetenjamaludin/5510227aa33311273bba7d5b/fenomena-politik-%20suap-kepala-daerah-masalah-dan-solusinya> (diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021).
- Mirza Erwinsyah, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (analisis putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKY.PST)”, Tesis Fakultas Hukum USU, hlm. Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.